

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Antonius Stanis, S.H., M.H., Riza Faisal, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANTONIUS STANIS, S.H., M.H.. & ASSOCIATES berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 99, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PA Indramayu dengan Nomor 751/2022 tanggal 14 Februari 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Mabruri Yamien, S.H., Wawan Gunawan, S.H. dan M. Muhith Mujahid, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YLKBH PEMBELA SUARA RAKYAT beralamat di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 14 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 30 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PA Indramayu dengan Nomor 2956/2021 tanggal 23 Agustus 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal 12 Juni 2019 berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhonah (nafkah Hadhonah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun/mandiri;

Dalam Rekompensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Agama tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im Tanggal 14 Februari 2022 yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dan mohon berkenan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon banding (semula Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.IM, tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;
3. Memerintahkan Terbanding/Penggugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan tingkat banding secara *mutatis mutandis*;

Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat Kompensi;
2. Menetapkan Terbanding/Penggugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Indramyu pada tanggal 12 Juni 2019, karena tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal 12 Juni 2019 berada dalam asuhan (hadhonah) Tergugat dengan kewajiban kepada Tergugat memberi kepada Penggugat untuk bertemu, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, akan tetapi sampai saat ini tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2022, akan tetapi sampai saat ini tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 7 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2022 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan

surat Nomor: W10-A/0696/Hk.05/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex faktie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, serta Mermori Banding dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Momon Abdurrahman, S.H., mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1)HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun dalam tuntutan konpensi maupun tuntutan rekonpensi dalam obyek yang sama (tuntutan hak asuh anak), maka perlu mempertimbangkan tuntutan tentang Konvensi dan Rekonvensi tersebut mana yang patut dikabulkan dan mana yang patut ditolak, sehingga akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding agar anak hasil pernikahannya dengan Terbanding yang bernama XXXX, laki-laki lahir di Indramayu pada tanggal 12 Juni 2019 2 (dua) tahun yang sejak

terjadi perceraian antara Terbanding dengan Pembanding anak tersebut berada pada Terbanding dan oleh karena ada kekhawatiran Pembanding ingin meminta penguasaan penuh anak tersebut, juga anak masih berusia 2 (dua) tahun, sehingga Terbanding memohon agar hak asuh anak (*hadhonah*) diserahkan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas Pembanding pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, justru Terbandinglah yang mempersulit Pembanding untuk bertemu dengan anak bahkan setiap ingin bertemu anak harus memberitahu Terbanding lebih dahulu juga Pembanding tidak pernah diijinkan Terbanding untuk membawa anak menginap di rumah Pembanding, oleh karena itu Pembanding menolak terhadap permohonan hak asuh anak Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak, pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding atau Pembanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 1.b, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. “Kepentingan yang terbaik”;

Pasal 3 “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”;

Pasal 14 “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding ataupun Pemanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan di atas sumpahnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, usia 2 tahun dan setelah perceraian anak ada pada Penggugat dan selama anak berada pada Penggugat, Tergugat sebagai ayahnya sering mengunjungi dan mengengk anak tersebut dan kelihatannya hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat baik dan Penggugat sangat sayang kepada anak dan Penggugat bekerja membantu orang tua yang berdagang meubel dan kondisi anak sehat dan terurus;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan di atas sumpahnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan selama berumah tangga

telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, usia 2 tahun dan setelah perceraian anak ada pada Penggugat dan selama anak berada pada Penggugat, Tergugat sebagai ayahnya sangat sayang kepada anaknya dan sering mengunjungi dan menengok anak tersebut di Indramayu dan memberikan biaya untuk anak, hanya saja sewaktu pihak Tergugat menginginkan anak untuk dipinjam dan menginap di Purwakarta (di rumah Tergugat) Penggugat marah dan tidak mengizinkan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding telah ternyata baru berusia kurang lebih 2 (dua) tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut (balita) masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, dan selama ini (setelah terjadi perceraian) anak berada pada Terbanding sebagai Ibu kandungnya dan tidak terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding tersebut ternyata Pembanding tetap dapat mengunjungi dan memberikan kasih sanyangnya dan Terbanding tidak menghalangi Pembanding untuk menengok, mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak hasil perkawinan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan setelah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperhatikan jawaban replik maupun duplik tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, ternyata anak tersebut sejak terjadi perceraian hingga kini berada pada Terbanding serta anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari dari seorang ibu dan tidak terbukti Terbanding menghalangi Pembanding untuk bertemu anak, maka demi perkembangan mental dari

anak tersebut, maka layak dan patut bilamana anak diasuh Terbanding selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ayahnya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pemanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut berada pada Terbanding sebagai Ibu kandungnya, Pemanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengajak jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap

terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Terbanding dilarang menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan besarnya kebutuhan anak pada saat ini dan setelah memperhatikan keadaan dan kondisi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan bertambahnya usia anak juga adanya inflasi, maka diperlukan kebutuhan yang meningkat pula, sehingga apa yang menjadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan Pembanding juga berkenaan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan berada pada Terbanding selaku ibu kandungnya, maka tuntutan Pembanding tersebut harus ditolak, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan telah menyetujui

alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 11 Januari 2022 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasa'i, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 22 Februari 2022, putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Herman Kurniadi, S.H, M.Si., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Herman Kurniadi, S.H.,M.Si.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.

